Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Vol. 11, No. 2, Desember 2024, (211-224)
https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10627
P-ISSN 2477-2844 | | E-ISSN 2615-5745

Peradilan dan Kesetaraan Gender: Analisis Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Syariah Banda Aceh, Indonesia

Sulis Mai Fitri[1*], Hasnul Arifin Melayu[2], Nurul Fithria[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia
Correspondence Email: sulismaifitri@ar-raniry.ac.id

Submitted: Januari 19, 2025 Accepted: Januari 28, 2025 Published: February 08, 2025
https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/10627

Abstrack: Discriminatory treatment and gender stereotypes against women in the justice system are directly related to women's accessibility to justice. The more women experience discrimination and negative stereotypes, the more limited their access to justice becomes. The implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases Involving Women in Conflict with the Law has not been effectively carried out. For instance, some judges in the trial process have not adhered to the guidelines set out in PERMA No. 3 of 2017. In reality, there are still judges who make belittling, blaming, intimidating statements, and use loud voices against women in conflict with the law, which can undermine women's mentality in court. In response to these conditions, the Supreme Court, as the highest judicial institution in Indonesia, has initiated steps to gradually eliminate discriminatory treatment against women in conflict with the law in judicial practices in Indonesia. This study aims to examine the efforts made by judges in implementing PERMA No. 3 of 2017 at the Banda Aceh Sharia Court and to explore the perspectives of Sharia Court judges regarding the implementation of PERMA No. 3 of 2017. The research uses a qualitative method with a field research approach. This study indicates that there are still challenges in implementing PERMA No. 3 of 2017 at the Banda Aceh Sharia Court. However, efforts are being made to reduce discrimination and negative stereotypes against women in conflict with the law. This research contributes to providing insights into the importance of implementing guidelines to reduce discriminatory treatment and offering recommendations to improve the effectiveness of PERMA No. 3 of 2017 in addressing gender discrimination issues in Indonesian courts.

Keywords: Women's Access to Justice, Sharia Court, Equality Before The Law

Abstrak: Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berkaitan langsung dengan aksesibilitas perempuan terhadap keadilan. Semakin banyak perempuan mengalami diskriminasi dan stereotip negatif, semakin terbatas pula akses mereka terhadap keadilan. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum belum terlaksana secara efektif. Misalnya, beberapa hakim dalam proses persidangan belum sepenuhnya mematuhi pedoman yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Masih terdapat hakim yang

Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

mengeluarkan pernyataan merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, serta menggunakan suara keras terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, yang dapat melemahkan mental perempuan di persidangan. Menanggapi kondisi ini, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk secara bertahap menghapus perlakuan diskriminatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Mahkamah Syariah Banda Aceh serta mengeksplorasi perspektif hakim Mahkamah Syariah terhadap pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Namun, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi diskriminasi dan stereotip negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya implementasi pedoman untuk mengurangi perlakuan diskriminatif serta menawarkan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam menangani isu diskriminasi gender di pengadilan Indonesia..

Kata Kunci: Akses Perempuan terhadap Keadilan, Pengadilan Syariah, Kesetaraan di Depan Hukum

Pendahuluan

Menurut Pasal 1 PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang terlibat konflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan perempuan sebagai pihak penggugat (Milky et al., 2024; Ilhami, 2020). Perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Mursidah, 2018a). Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang harus dilindungi, sesuai dengan martabatnya sebagai perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dalam sistem peradilan dan menghadapi suatu perkara, perempuan yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan (Akmal & Nursiti, 2021; Himawan et al., 2022) .

Dalam pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 ini, peneliti memperoleh data dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam kurun waktu tiga tahun ini ada beberapa kasus yang telah selesai di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Di antaranya terdapat kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari tahun 2022 sampai dengan 2024, pada tahun 2022 terdapat 6 kasus dan semuanya terlibat dalam kasus ikhtilat, selanjutnya kasus ini meningkat pada tahun 2023 terdapat 13 kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, di antaranya 6 kasus ikhtilat, 6 kasus zina dan 1 kasus pemerkosaan, kemudian jumlah kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2024 terdapat 5 kasus,

di antaranya 1 kasus ikhtilat, 1 kasus zina, 1 kasus pemerkosaan, 1 kasus khalwat (Data Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

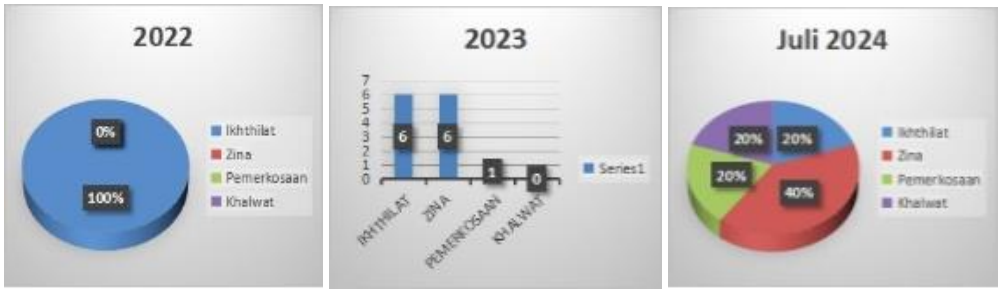

Gambar 1. Persentase Kasus Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Data Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang mengatur perlindungan terhadap perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan (Mentari, 2024), tetapi pada kenyataannya, perempuan jarang sekali mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan (Indrawati & Muhammad, 2024; Mahsun, 2020; Nurhilmiyah, 2019). Dalam tulisan ini penulis ingin membahas mengenai apa saja asas-asas yang harus dipenuhi hakim dalam perkara perempuan ketika berhadapan dengan hukum? serta bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh? dan kemudian bagaimana pandangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap pengimplementasian PERMA No. 3 Tahun 2017 ini?

Berbagai penelitian telah menyoroti perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, khususnya terkait implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017. Ani Triwati (Triwati, 2019) membahas akses keadilan bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana, sementara Asit Defi Indriyani menyoroti larangan bias gender dalam putusan hakim. Zahrul Baizah (Baizah, 2022) mengkaji hak-hak perempuan dalam sistem peradilan di Indonesia, sedangkan Silmi Mursidah (Mursidah, 2018b) menganalisis konsep maslahah dalam hukum Islam terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017. Nurhilmiyah (Nurhilmiyah, 2019) membahas perlindungan hukum bagi perempuan sebelum dan sesudah regulasi ini diterapkan. Selain itu, Amran Suadi (Suadi, 2018) meneliti peran peradilan agama dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui regulasi yang lebih responsif serta putusan yang dapat dilaksanakan secara efektif.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rizky Silvia Putri dan Amar Ma'ruf (Ma'ruf, 2018), yang menelaah implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang, serta Nursyamsi Ichsan (Ichsan et al., 2020) yang membahas penerapannya di Pengadilan Negeri Palopo. Secara keseluruhan, berbagai penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai

efektivitas regulasi serta kendala yang masih dihadapi dalam penerapannya. Temuan-temuan ini menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan berbagai kajian sebelumnya yang telah membahas implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017. Beberapa penelitian yang telah ada lebih banyak membahas aspek normatif dari regulasi tersebut, seperti hak-hak perempuan dalam sistem peradilan, konsep keadilan gender, serta perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti aspek teoretis dari PERMA No. 3 Tahun 2017, seperti analisis maslahah dalam hukum Islam dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam regulasi tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Mahkamah Syariah Banda Aceh, dengan melihat secara langsung praktik peradilan yang dilakukan oleh para hakim. Tidak hanya itu, penelitian ini juga berusaha menggali perspektif hakim dalam memahami dan menerapkan regulasi tersebut, sesuatu yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Jika beberapa penelitian lain mengangkat implementasi PERMA di berbagai pengadilan secara umum, penelitian ini lebih spesifik dalam mengkaji kondisi di Mahkamah Syariah Banda Aceh, yang memiliki karakteristik hukum tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat empiris dengan metode kualitatif berbasis penelitian lapangan, sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya berdasarkan kajian normatif tetapi juga berdasarkan fakta di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami tantangan yang dihadapi dalam penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas regulasi tersebut dalam menciptakan peradilan yang lebih adil bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Beberapa penelitian tersebut memiliki peran penting dalam memahami bagaimana PERMA No. 3 Tahun 2017 benar-benar diterapkan di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Selama ini, kajian mengenai regulasi tersebut lebih banyak berfokus pada aspek normatif dan teoritis, sementara penelitian ini justru melihat langsung bagaimana aturan itu berjalan dalam praktik peradilan. Dengan menggali pengalaman para hakim serta tantangan yang mereka hadapi, penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana keadilan gender telah diwujudkan dalam proses hukum. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memastikan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum mendapatkan akses keadilan yang lebih baik. Jika masih ditemukan diskriminasi atau hambatan dalam proses peradilan, temuan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung untuk memperbaiki implementasi regulasi agar lebih efektif, khususnya dalam konteks peradilan syariah.

Dari sisi akademik, penelitian ini menambah wawasan tentang hukum dan gender di Indonesia dengan pendekatan yang lebih empiris. Alih-alih hanya berfokus pada teori hukum, penelitian ini berusaha memahami kenyataan yang terjadi di ruang sidang dan bagaimana regulasi ini benar-benar berfungsi di lapangan. Lebih jauh, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan berharga bagi para hakim dan aparat peradilan agar lebih sensitif terhadap isu keadilan gender. Dengan rekomendasi yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dan implementasi perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang ditinjau dari PERMA No. 3 Tahun 2017, serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan para hakim terhadap pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam menangani kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan adanya PERMA ini juga dapat memberikan kemudahan bagi hakim ketika menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, kemudian penulis juga berharap dengan adanya artikel ini dapat memberikan penyadaran terhadap perempuan khususnya perempuan Aceh agar dapat mengerti apa saja yang menjadi hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Waruwu, 2024) yang suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks (Saefullah, 2024). Pendekatan ini disajikan melalui kata-kata, melaporkan pandangan secara mendalam berdasarkan informasi dari narasumber, serta dilakukan dalam latar yang bersifat alamiah (Risnita et al., 2024). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau sosiologi hukum, yang berarti pendekatan dilakukan dengan melihat realitas hukum yang terjadi di masyarakat (Yam, 2024). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian lapangan (Field Research), yang bertujuan untuk memahami berbagai gejala, peristiwa, dan fenomena hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara (Susanto et al., 2024), yang melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai narasumber utama. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis data, yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan, menyusun, dan menata hasil observasi serta wawancara secara sistematis guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti, serta menyajikan temuannya bagi pihak lain (Siroj et al., 2024).

Perlindungan Hak Hukum Perempuan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Hak perempuan adalah hak asasi manusia yang pengaturannya secara spesifik terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia RI No. 30 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 51. Dari pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai hak-hak

perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran, ketenagakerjaan, kewarganegaraan, serta dalam ikatan dan putusnya perkawinan, termasuk dalam melakukan perbuatan (Sulubara et al., 2024).

Dalam undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, negara mengakomodasi hak setiap orang, termasuk hak perempuan sebagai saksi atau korban, sebagai upaya memberikan perlindungan dan akses keadilan dalam sistem peradilan (Yunus et al., 2024). Berkaitan dengan perempuan sebagai saksi dan korban, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban(Riswandie & Maharani, 2024). berdasarkan undang-undang tersebut ada beberapa hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, yaitu (Fahrul et al., 2022):

1. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
2. Hak untuk dirahasiakan identitasnya.
3. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Hak mendapatkan penasihat hukum.
5. Hak bebas dari pertanyaan yang menjebak.
6. Hak mendapatkan penerjemah.
7. Hak untuk memperoleh informasi.
8. Hak untuk mendapatkan restitusi/ganti rugi.
9. Hak untuk mendapatkan pendampingan.
10. Hak atas pemulihan.

Perempuan merupakan subjek hukum yang sering kali menjadi korban tindak pidana, khususnya kejahatan seksual. Dalam beberapa kasus, perempuan berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan diri, sehingga mereka harus menempuh jalur hukum untuk memperoleh keadilan. Hal ini mengharuskan korban memberikan keterangan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang dialaminya (Sinambela et al., 2024; Nanulaitta et al., 2021). Kejahatan seksual sering kali dianggap memalukan, sehingga korban merasa enggan untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ada (Riswandie & Maharani, 2024).

Perempuan dan Peradilan: Menelisik Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dilaksanakan atau tidaknya suatu hukum dalam penerapannya dapat diukur dengan melihat apakah produk hukum tersebut telah dilaksanakan dalam praktiknya atau tidak, serta memiliki kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi yang diharapkan oleh hukum (Rambe et al., 2024). Seperti dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, dapat dikatakan efektif atau tidaknya tergantung apabila peraturan PERMA tersebut telah dilaksanakan dalam praktiknya sebagai akses terhadap

perempuan untuk mendapatkan keadilan yang bebas dari diskriminasi dalam lingkup peradilan (Rambe et al., 2024).

Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dalam pemeriksaan suatu perkara yang melibatkan perempuan, yaitu dengan mengidentifikasi fakta persidangan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Pada PERMA No. 3 Tahun 2017, ketidaksetaraan yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi. Untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah Agung mengeluarkan perintah PERMA No. 3 Tahun 2017 yang didasarkan pada evaluasi kasus pelanggaran hukum terhadap perempuan. PERMA tersebut didasari oleh kemauan Mahkamah Agung untuk menghapus hambatan yang didapatkan oleh perempuan saat ingin menuntut di hadapan persidangan (Amran Suardi, 2018). Sebagai hakim, tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Misalnya, menyalahkan atau menuduh perempuan sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana, atau karena tidak berusaha melawan. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksual korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku (Rezki Eka Putri & Muhammad Amiruddin, 2020).

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam sepuluh asas-asas aturan perilaku, salah satunya adalah hakim harus berperilaku adil. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik melalui perkataan maupun tindakan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*".

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama

kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang (Wildan Suyuthi Mustafa, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah yang menyatakan bahwa menurut narasumber:

> "Dengan diterbitkannya PERMA ini, dapat dipahami sebagai indikasi bahwa sebelumnya perempuan sering kali diperlakukan secara tidak adil di hadapan hukum. Namun, dalam implementasi PERMA ini, terlihat bahwa para hakim telah menerapkan prinsip kesetaraan antara jenis kelamin, semua sama di hadapan hukum, tanpa adanya pembedaan antara perempuan dan laki-laki di hadapan hukum. Semua pihak diperlakukan sama di depan hukum. Dengan adanya PERMA ini tentu saja memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak perempuan, yang tentunya sangat membantu hakim di Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan tugasnya. Sebelum diterbitkannya PERMA ini pun, kami sebagai hakim secara ex officio selalu berupaya memperhatikan hak-hak perempuan dalam setiap proses persidangan, maka sudah menjadi kewajiban bagi hakim untuk mengingatkan atau memberikan informasi terkait hak-hak perempuan yang terlibat dalam suatu perkara. Terkadang, terdapat sebagian perempuan yang tidak mengerti dan belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam proses persidangan, terutama dalam kasus-kasus perceraian, di mana mereka mungkin tidak menyadari hak-hak yang akan mereka peroleh setelah perceraian. Oleh karena itu, kami sebagai hakim selalu berupaya untuk memberitahukan dan menjelaskan hak-hak mereka. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hakim senantiasa memperhatikan dan menjaga hak-hak perempuan dalam setiap proses persidangan" (Fauziati, 2024).

Penerapan PERMA ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. PERMA ini menjadi landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada perempuan dalam sistem peradilan serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati dalam proses hukum. Menurut Ibu Fauziati, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 memberikan pedoman bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang terlibat dalam proses peradilan, khususnya dalam kasus perceraian. Sebelumnya, perempuan yang mengajukan gugatan perceraian tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah. Namun, dengan adanya PERMA ini, perempuan yang terlibat dalam perkara hukum, seperti perceraian, diberikan kesempatan untuk memperoleh hak-haknya sebagai pihak yang bercerai. Dalam hal ini, apabila dalam gugatannya penggugat mencantumkan permintaan hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah, iddah, atau kiswah, hakim dapat mengabulkan permohonan

tersebut, sepanjang didukung oleh bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak perempuan dalam sistem peradilan, khususnya di Mahkamah Syar'iyah (Fauziati, 2024).

Penerapan PERMA ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam konteks lembaga peradilan. Dalam lembaga ini, hak-hak tersebut diakomodasi dengan baik, seperti hak untuk melindungi identitas pribadi yang dijamin dalam proses gugatan, di mana keputusan yang diambil bersifat anonim sehingga identitasnya tidak dapat diketahui oleh publik. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam proses hukum juga diberikan hak untuk memperoleh keterangan tanpa tekanan, dan hakim di Mahkamah Syar'iyah tidak memberikan paksaan terhadap pihak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Mereka juga berhak untuk memperoleh informasi, akses kepada penerjemah, serta upaya pemulihan. Namun, dalam perkara jinayat, seperti kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan, terdapat permasalahan terkait hak restitusi atau ganti rugi bagi korban. Ganti rugi ini belum tentu dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah, karena proses pemeriksaan perkara perdata dan pidana jinayat berbeda. Dalam kasus pidana, hak restitusi harus diajukan dan diakomodasi pada tahap penyidikan. Ketika terdakwa ditangkap, mereka diwajibkan untuk menyertakan pernyataan ganti rugi kepada korban (Fauziati, 2024).

Apabila hal ini tidak diakomodir sejak tahap penyidikan, hakim di Mahkamah Syar'iyah tidak dapat memutuskan untuk memberikan hak ganti rugi. Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar bahwa hakim hanya dapat memutuskan perkara sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa (ultra petita), sehingga apa yang dituntut oleh jaksa menjadi batasan bagi putusan hakim. Dalam perkara perdata, gugatan diajukan oleh pihak yang langsung berkepentingan, sedangkan dalam perkara pidana, gugatan diajukan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, hak restitusi bagi korban harus dibangun sejak proses penyidikan. Jika hak tersebut tidak diproses pada tahap penyidikan, maka hakim di Mahkamah Syar'iyah tidak dapat memberikan keputusan mengenai pemenuhan hak restitusi atau ganti rugi bagi korban (Fauziati, 2024).

Selanjutnya, terdapat juga hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Mahkamah Syar’iyah berikut pernyataan dari narasumber:

> "Sebagai seorang hakim ketika menghadapi suatu kasus dalam sebuah persidangan, tentunya semua hakim harus memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak dan termasuk juga perempuan di dalamnya, tidak ada membeda-bedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Menurut saya, dengan hadirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini sangat bagus, tentunya kehadiran PERMA ini merupakan hal yang sangat positif, karena semakin menegaskan bagaimana hukum itu sangat menghormati hak semua orang termasuk juga perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan yang sedang berperkara terkadang tidak menyadari hak mereka di dalam peradilan, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman ataupun kurangnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum. Jadi, kami sebagai hakim

> berkewajiban untuk berperan mengingatkan apa saja hak-hak mereka" (Nurismi Ishak, 2024).

Dari pernyataan wawancara di atas dapat diketahui bahwa para hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sangat mendukung dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini. Meskipun sebelum kehadiran PERMA tersebut para hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap menjalankan dan menjunjung tinggi asas-asas dan keadilan dalam menjalankan tugas mereka sebagai hakim. Kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 ini tentunya semakin memperjelas aturan dan sikap para hakim dalam mengambil tindakan, proses, serta mengambil keputusan terhadap wanita yang berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana dengan isi PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 2, terdapat beberapa upaya pemenuhan asas-asas yang dilakukan hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

a. Asas non-diskriminasi, hakim berusaha untuk memenuhi semua hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut, baik dalam perkara perceraian ataupun pada perkara jinayat. Dalam perkara perceraian, hakim dapat mengabulkan permohonan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pihak yang bercerai, apabila mencantumkan permintaan hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah, iddah, ataupun kiswah, hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut sepanjang didukung oleh fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan. Kemudian, hakim juga memberikan hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
b. Asas non-diskriminasi pada saat menangani perkara di persidangan, hakim di Mahkamah Syar'iyah sangat menjaga sikap dan perilakunya, salah satunya dengan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berhati-hati, dan tidak menggunakan suara yang tinggi. Hakim juga tidak memberikan paksaan terhadap pihak perempuan yang berhadapan dengan hukum.
c. Asas kesetaraan gender, dalam hal ini hakim di Mahkamah Syar'iyah tidak membeda-bedakan jenis kelamin antara laki-laki maupun perempuan, di antara keduanya berhak untuk memperoleh haknya masing-masing.
d. Asas persamaan di depan hukum, pada saat dalam persidangan hakim juga memperlakukan semua pihak itu sama, baik perempuan itu sebagai korban, sebagai saksi, ataupun pelaku.
e. Asas keadilan, hakim di Mahkamah Syar'iyah berusaha memberikan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum dengan adil sesuai dengan aturan undang-undang yang ada serta bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Untuk perempuan yang memiliki hambatan fisik dan psikis, dalam hal ini hakim di Mahkamah Syar'iyah menyediakan ruang khusus untuk para perempuan yang

masih memiliki trauma terhadap kasus yang dialaminya. Hakim juga memberikan pendampingan kepada perempuan yang memiliki keterbatasan atau yang memiliki hambatan dalam hal fisik dan psikis. Bahkan dalam kasus jinayat, pada saat mendengarkan korban dalam persidangan, hakim meminta pelakunya untuk keluar terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar korban tidak mengalami trauma kembali, karena ditakutkan korban akan mengalami trauma serta emosinya tidak terkendali jika harus dihadapkan dengan pelakunya lagi. Jika memang diperlukan, hakim juga sudah menyediakan fasilitas ruang teleconference untuk para korban yang masih memiliki trauma (Nurismi Ishak, 2024).

Hakim di dalam persidangan memperlakukan para pihak sama di hadapan hukum, baik itu perempuan sebagai korban, saksi, ataupun pelaku. Dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 ini juga sudah mencakup semua, bukan hanya terhadap korban, namun juga pelaku dan saksi. Hal ini sudah menjadi tugas hakim memperlakukan semua orang itu sama di hadapan hukum pada saat persidangan, seperti tidak ada diskriminasi. Untuk korban yang mengalami trauma, korban tersebut diberikan pendampingan psikolog atau petugas sosial. Hakim juga memberikan pertanyaan dengan sangat berhati-hati terhadap korban, hal ini dilakukan agar apa yang korban alami itu tidak bangkit kembali. Hakim juga harus mengayomi jika perempuan tersebut sebagai pelaku agar dia tidak merasa disalahkan. Dengan hal ini, perempuan berperkara tersebut sudah terpenuhi hak-haknya. Sejauh ini tidak terdapat hambatan dalam pengimplementasian PERMA No. 3 Tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah (Nurismi Ishak, 2024).

Kesimpulan

Mahkamah Agung, sebagai lembaga pengadilan tertinggi, telah berinisiatif untuk mengambil langkah-langkah bertahap guna memastikan tidak ada lagi diskriminasi dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya diskriminasi dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Diskriminasi dan stereotip negatif yang disebabkan oleh ketidakadilan gender dalam masyarakat masih sering dihadapi oleh perempuan ketika berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, korban, maupun saksi.

Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hakim-hakim telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga telah memfasilitasi ruang telekonferensi yang berfungsi sebagai tempat bagi perempuan yang masih memiliki trauma untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak lain. Semua asas-asas dan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum telah terakomodir dengan baik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan sejauh ini belum terdapat kendala dalam penerapan PERMA No. 3

Tahun 2017. Pandangan hakim terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 diterima dengan positif, karena peraturan ini menjadi acuan bagi hakim dalam menjalankan proses peradilan yang adil dan menghilangkan diskriminasi, serta isu ketidaksetaraan gender dalam proses peradilan.

Referensi

Akmal, T. R., & Nursiti, N. (2021). Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 331/Pid.Sus/2019/Pn Bna. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, *5*(3), Article 3.

Baizah, Z. (2022). Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, *11*(2), Article 2. https://doi.org/10.22373/takamul.v11i2.18558

Fahrul, M., Nawi, S., & Badaru, B. (2022). Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collabolator. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), Article 4.

Himawan, M. W., Suparnyo, S., & Hartanto, D. A. (2022). Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, *23*(1), Article 1. https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8556

Ichsan, N., Yusmad, M. A., & Arif, F. M. (2020). Menyoal Penerapan Perma No. 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan (Studi Di Pengadila Negeri Palopo). *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, *1*(2), Article 2. https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1800

Ilhami, H. (2020). Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, *32*(2), Article 2. https://doi.org/10.22146/jmh.40268

Indrawati, K., & Muhammad, F. (2024). Disparitas Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Melangsungkan Poligami Secara Siri Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dan Kompilasi Hukum Islam. *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), Article 1.

Mahsun, L. (2020). Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, *1*(1), 51–65. https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i1.701

Ma'ruf, R. S. P. dan A. (2018). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, *7*(2), Article 2. https://doi.org/10.51226/assalam.v7i2.126

Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, *4*(1), Article 1. https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019

Milky, F. J., Ucuk, Y., Subekti, & Sidarta, D. D. (2024). Asas Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, *4*(03), Article 03. https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1508

Mursidah, S. (2018a). Analisis Maslahah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, *8*(1), Article 1. https://doi.org/10.15642/al-hukama.2018.8.1.215-239

Mursidah, S. (2018b). Analisis Maslahah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, *8*(1), Article 1. https://doi.org/10.15642/al-hukama.2018.8.1.215-239

Nanulaitta, H. D., Baadila, E., & Tahamata, L. C. O. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas Perspektif Hukum Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(9), 848–861. https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.806

Nurhilmiyah, N. (2019a). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), Article 2. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172

Nurhilmiyah, N. (2019b). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), Article 2. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172

Rambe, R. F. A. K., Sihombing, M. A. A., & P, N. W. (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *11*(1), 24–31. https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182

Risnita, R., Muhajirin, & Asrulla. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, *15*(1), 82–92.

Riswandie, I., & Maharani, H. P. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Bagi Remaja Dalam Analisis Komparatif Hak Remaja, Anak, Dan Orang Dewasa Terhadap Kepentingan Khusus Dalam Sistem Hukum Nasional. *SULTAN ADAM : Jurnal Hukum dan Sosial*, *2*(1), Article 1.

Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *2*(4), Article 4. https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428

Sinambela, S. M., Sinaga, M. L., Perangin-angin, R. B. B., & Ibrahim, M. (2024). Pemberian Perlindungan dan Pemberlakuan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(1), Article 1. https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1468

Siroj, R. A., Afgani, W., Fatimah, F., Septaria, D., & Salsabila, G. Z. (2024). METODE PENELITIAN KUANTITATIF PENDEKATAN ILMIAH UNTUK ANALISIS DATA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, *7*(3), 11279–11289. https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.32467

Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *7*(3), Article 3. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374

Sulubara, S. M., Basri, T. S., & Iskandar, I. (2024). Analisis Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, *2*(4), Article 4. https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2653

Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *3*(1), 1–12. https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504

Triwati, A. (2019). Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, *9*(1), Article 1. https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1445

Waruwu, M. (2024). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *9*(2), 1220–1230. https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141

Yam, J. H. (2024). Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian. *EMPIRE*, *4*(1), Article 1.

Yunus, W. C., Nurmala, L. D., Amu, R. W., & Moonti, R. M. (2024). Analisis Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *2*(3), Article 3. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.855